



KEPALA DESA PAO-PAO

KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAO-PAO

NOMOR: 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK

DESA PAO-PAO TAHUN 2020

KEPALA DESA PAO-PAO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf a peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi Anak Dalam Pembangunan Mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi Anak dalam pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Pao-Pao tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Pao-Pao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action For Elimination of the Worst Form of the Child Labour (konveksi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAO-PAO TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA PAO-PAO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan pengurus Forum Anak Desa Pao-Pao dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menyusun Program/Kegiatan Forum Anak Desa Pao-Pao.
2. Mensosialisasikan hak-hak Anak Kepada semua Anak dan seluruh Stakeholder terkait di Desa Pao-Pao.
3. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Pao-Pao.
4. Melakukan Mediasi Penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah Desa.

Ditetapkan di Cililang

Pada Tanggal 13 Juli 2020

KEPALA DESA PAO-PAO

SYAMSUL BAHRI



Tembusan, kepada Yth:

1. Kadis. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barru di Barru;
2. Camat Tanete Rilau di Tempat
3. Ketua BPD Desa Pao-Pao di Tempat;
4. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAO-PAO
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JULI 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA PAO-PAO
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

Pembina : SYAMSUL BAHRI, S.E.
Ketua : YUSRAN
Wakil Ketua : DZUL JALALI
Sekretaris : MUTMAINNAH
Wakil Sekretaris : SITTI NURHALISA A.
Bendahara : MUSDALIFAH

KOMISI-KOMISI

I. KOMISI HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Koordinator : MAULANA AKBAR
Anggota : 1. AKBAR
2. NUR FADILAH
3. IRMAWATI
4. DARMA PUTRI UTAMI

II. KOMISI KELUARGA DAN PENGASUH ALTERNATIF

Koordinator : ASRI ALDI
Anggota : 1. ZALDY FERDIANSYAH
2. NADHIFA MULYA
3. RESKI AULIA ANANDA
4. NUR ZALZABILA

III. KOMISI PENDIDIKAN DAN WAKTU LUANG

Koordinator : ASYRAF SYAM
Anggota : 1. RACHMAT ANUGRAH
2. SAHRUL RAMADAN
3. SRI RAHAYU
4. NUR HIKMAH

IV. KOMISI STANDAR HIDUP DAN KESEHATAN

Koordinator : TAKDIR
Anggota : 1. ABI AHMAD
2. ADNAN ABDILLAH
3. MUSTIKA
4. PUTRI ANSAR

V. KOMISI PERLINDUNGAN KHUSUS

Koordinator : ARYAN SADRI
Anggota : 1. SAPRIANSA
2. FATHIR MUAMMAR
3. FITRIANI
4. IRMA

KEPALA DESA PAO-PAO
SYAMSUL BAHRI

